

**KEHADIRAN NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN
PERKARA PIDANA SEBAGAI UPAYA PENEGAKKAN HUKUM
DAN KEADILAN DI INDONESIA
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 16/PUU XVIII/2020)**

Arnendya Lannia Suryadiannisa¹, Dominikus Rato², Dyah Ochtorina Susanti³

Universitas Jember

Email: arnendyalania@gmail.com¹

Abstrak: Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut di atas atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban Notaris, Notaris mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU XVIII/2020, Notaris disebutkan sebagai pihak yang digugat oleh PJI, dengan prinsip yang mendasari bahwa Notaris tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Alasan permohonan pengujian tersebut berawal dari terkendalanya proses penyidikan oleh penyidik sehubungan dengan memberikan keterangan palsu kedalam akta otentik. Saat itu Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan izin kepada penyidik untuk memeriksa notaris, sehingga penyidik terkendala untuk melanjutkan proses penyidikan. Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah Urgensi kehadiran notaris dalam proses peradilan perkara pidana sebagai upaya penegakkan hukum dan keadilan di Indonesia.

Kata Kunci : Notaris, Majelis Kehormatan Notaris, Penyidikan.

Abstract: A notary is a public official who is authorized to make authentic deeds and has the authority to make authentic deeds, as regulated in the Law above or based on other Laws. In carrying out the duties and obligations of a Notary, the Notary receives legal protection as stated in Article 66 Paragraph 1 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary. However, in the Constitutional Court Decision no. 16/PUU The reason for the request for testing stems from obstacles in the investigation process by investigators in connection with providing false information in authentic deeds. At that time, the Notary Honorary Council did not give permission to investigators to examine the notary, so investigators were hampered in continuing the investigation process. The legal issues raised in this research are the urgency of the presence of a notary in the criminal justice process as an effort to enforce law and justice in Indonesia.

Keywords: Notary, Notary Honorary Council, Investigation.

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan yang lainnya sebagaimana yang diatur oleh undang-undang tersebut. Definisi dari pejabat umum dari jabatan notaris pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris merupakan terjemahan yang berasal dari istilah *openbare ambtenan*. Pemaknaan dari pejabat umum sebagai pejabat yang diberikan wewenang dan tugas untuk membuat akta otentik untuk dapat melayani kepentingan umum, dalam hal ini notaris mempunyai kualifikasinya. Dalam perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik dan wewenang yang lain sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Akta yang dibuat oleh notaris itu dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu akta pihak-pihak (*partij akte*) dan akta pejabat (*ambtelijke akte*). Akta pihak-pihak merupakan akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan dengan kehendak dari para pihak-pihak yang datang menghadap kepada notaris guna digunakan akta. Notaris dalam hal tersebut hanya sebatas mencatatkan kehendak oleh pihak-pihak, sehingga isi dari akta dan tanggung jawabnya merupakan tanggung jawab oleh para pihak-pihak. Berbeda dengan akta pejabat yang merupakan bentuk kesaksian atas segala sesuatu yang telah dilihat, dibaca, didengar dan atau berlandaskan dengan dokumen atau data-data yang disampaikan notaris dengan demikian notaris juga bertanggung jawab bila dalam isi akta terdapat kesalahan.

Bukti tulisan dalam persidangan pidana memiliki kedudukan yang penting sebagaimana yang tercantum dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut ini keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan tersangka merupakan bukti. Untuk mendapatkan kebenaran materiil pada hukum pidana tidak terletak pada bukti surat, tetapi pada bukti-bukti lain yang telah disebutkan. Sudikno Mertokusumo berpendapat surat atau alat bukti tertulis merupakan segala sesuatu yang di dalamnya termuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan guna mencurahkan isi hati atau guna menyampaikan pikiran seseorang dan digunakan dalam pembuktian. Bukti utama dalam perkara pidana adalah kesaksian yang dinyatakan saksi di depan sidang peradilan, sedangkan dalam perkara perdata bukti surat sebagai alat bukti merupakan hal yang utama. Asas *unus testis nullus testis* yang artinya satu alat bukti saja tidak cukup, sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yaitu sebagaimana bukti utama berupa kesaksian yang dapat dilengkapi dengan bentuk tertulis atau surat begitulah yang berlaku dalam hukum pidana.

Penyidikan sendiri dilakukan untuk tujuan menemukan dan mengumpulkan bahan-bahan pembuktian. Penyidik sendiri merupakan pejabat polisi dan pejabat pegawai negeri sipil khusus yang berwenang berdasarkan dengan undang-undang. Dalam hukum pidana penyidikan dimaknai sebagai ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran baik dari hakim, penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum. Notaris dapat saja terlibat dalam gugatan perdata maupun gugatan pidana. Apabila dalam akta otentik tersebut terdapat unsur tindak pidana misalnya pemalsuan, sehingga terlihat surat palsu tersebut seolah-olah asli dan atau memalsukan surat yang menimbulkan atau menghilangkan hak seseorang.

sehingga akta tersebut dapat diproses dalam pengadilan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP yang bunyinya sebagai berikut ini :

- 1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal

dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.

- 2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakain surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 66 ayat (1) tercantum bahwa “untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan notaris mempunyai wewenang untuk:

- a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris.
- b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Frasa berupa “dengan persetujuan majelis kehormatan notaris” yang terdapat pada pasal 66 ayat (1) UU Jabatan notaris ini bertentangan dengan asas equality before the law dan kepastian hukum, Asas Dominus Litis Kejaksaan, Asas Equility of Arms dan Check and Balances, serta Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan.

Bertentangan dengan asas equality before the law yangmana bagi setiap Warga Negara Indonesia, yang pada perkara ini tidak terkecuali dengan notaris, sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Adapun bertentangan dengan asas dominus litis berdasarkan argumen bahwa asas dominus litis adalah prinsip yang menetapkan tidak ada badan lain yang berhak melakukan penuntutan selain penuntut umum yang bersifat absolut dan monopoli. Penuntut Umum menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki dan memonopoli penuntutan dan penyelesaian perkara pidana. Bahkan, dalam berbagai yurisdiksi, kewenangan diskresi penuntut umum yaitu jaksa membuatnya menjadi seolah-olah “setengah hakim” (semi-judge) atau seorang “hakim semu” (quasi-judicial officer) yang boleh mencabut dakwaan atau menghentikan proses perkara dengan atau tanpa syarat. Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris yang sedemikian sentral dalam sistem peradilan pidana seolah menjadikannya sebagai lembaga yang memiliki peran sebagai dominus litis yang dapat menentukan lanjut tidaknya suatu perkara dan memiliki kewenangan untuk mengendalikan suatu perkara. Hal ini mengingat bahwa alat bukti (keterangan Notaris) yang dimiliki oleh jaksa maupun penegak hukum lainnya untuk dapat diajukan ke pengadilan menjadi dikontrol oleh Majelis Kehormatan Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut di atas atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban Notaris, Notaris mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU XVIII/2020, Notaris disebutkan sebagai pihak yang digugat oleh PJI, dengan prinsip yang mendasari bahwa Notaris tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Alasan permohonan pengujian tersebut berawal dari terkendalanya proses penyidikan oleh penyidik sehubungan dengan memberikan keterangan palsu kedalam akta otentik. Saat itu Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan izin kepada penyidik untuk

memeriksa notaris, sehingga penyidik terkendala untuk melanjutkan proses penyidikan.

Dalam Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris terdapat frasa/kalimat “Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris...”. Berdasarkan pasal tersebut, yang menjadi sasaran subyek dari Majelis Kehormatan Notaris adalah penyidik, penuntut umum, dan hakim. Namun, bagaimana dengan prosedur yang harus dilalui oleh Penasihat Hukum atau terdakwa untuk kepentingan proses peradilan dalam mengambil fotokopi minuta akta atau memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan? Ketentuan ini sama sekali tidak mengaturnya. Berdasarkan dengan ketentuan di atas, dalam memanggil Notaris ke dalam persidangan demi kepentingan terdakwa dan/atau penasihat hukumnya tidak perlu melalui proses yang berbelit-belit dan menyulitkan seperti proses yang dilakukan oleh penegak hukum (penyidik, penuntut umum, dan hakim). Dalam kerangka kegiatan pro-justitia yang dilakukan oleh penegak hukum sebagai perwakilan negara dalam suatu perkara pidana, ternyata dapat dikesampingkan oleh suatu lembaga yang bukan penegak hukum, seperti Majelis Kehormatan Notaris. Namun, kegagalan semakin sempurna ketika hal sedemikian tidak berlaku untuk kepentingan terdakwa dan/atau penasihat hukumnya.

Bahwa terkait hal tersebut, kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris terlalu besar dan tidak seimbang. Hal ini berdampak pada kewenangan lembaga penegak hukum yang seolah tidak ada artinya. Hal tersebut mengingat frasa/kalimat “untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” telah mewajibkan para penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa hingga hakim, untuk tunduk dan seolah meminta belas kasihan dari Majelis Kehormatan Notaris untuk menghadirkan dan memeriksa seorang notaris terkait hubungannya dengan suatu perkara tindak pidana. apapun jawaban atau hasil keputusan Majelis Kehormatan Notaris terhadap pemanggilan Notaris tersebut tidak dapat dilawan oleh siapapun, termasuk penegak hukum. Hal ini mengingat tidak ada mekanisme upaya hukum apapun untuk protes ataupun menggugat hasil keputusan dari Majelis Kehormatan Notaris tersebut. Besarnya kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris tersebut, dan ketiadaan mekanisme untuk check and balances yang dapat dilakukan oleh para penegak hukum, termasuk Jaksa, dapat berakibat pada penyalahgunaan kewenangan yang kelak, cepat atau lambat, dapat dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Hal ini sejalan dengan adagium yang diberikan oleh Lord Acton: “Power tends to corrupt, absolute power, corrupt absolutely”.

Keberadaan notaris dalam proses peradilan sangatlah penting sehingga keberadaan Majelis Kehormatan Notaris yang memberikan persetujuan dan ketidaksetujuan dalam pemanggilan notaris dalam proses ini sangatlah menghambat proses penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan kepastian hukum menjadi “tidak jelas” atau sebagai norma yang kabur pada saat Penegak Hukum hendak meminta keterangan dari Notaris atau fotokopi minuta akta di Notaris dalam kaitan perkara tindak pidana yang sedang mereka tangani dalam proses penyelidikan. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat isu hukum ini dalam penelitian yang akan dilakukan penulis.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu metode ilmiah untuk menemukan solusi atas permasalahan hukum dengan tujuan untuk memberikan resep tentang apa yang harus dilakukan terhadap permasalahan hukum. Fokus utama dari penelitian hukum adalah mengidentifikasi, mengorganisasikan, menginterpretasikan, dan kemudian memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep-konsep hukum. Hal ini dilakukan untuk

memecahkan masalah hukum yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Kehadiran Notaris dalam proses Peradilan perkara Pidana Sebagai Upaya Penegakkan Hukum dan Keadilan Di Indonesia

1. Notaris Sebagai Saksi dalam Proses Peradilan Pidana Berkaitan dengan Jabatannya

Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang masih sangat disegani. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.

Notaris merupakan pejabat pembuat akta autentik sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Tugas dan kewenangan notaris sebagai pembuat akta autentik memiliki andil cukup besar dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat. Hal ini mengingat akta autentik dikatakan sebagai alat bukti yang sempurna terhadap suatu perbuatan dan atau peristiwa hukum tertentu. Dalam praktik notaris ditemukan kenyataan, jika ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya, maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris.

Dalam hal ini bukan berarti notaris tidak kebal dengan hukum. Notaris dapat dikenakan sanksi pidana apabila dapat dibuktikan di pengadilan karena sengaja atau tidak sengaja notaris bersama-sama dengan para penghadap untuk membuat suatu akta untuk menguntungkan atau bahkan merugikan para penghadap lainnya. Jika hal tersebut ternyata terbukti didalam persidangan maka notaris tersebut wajib dihukum.

Dalam proses pembuktian Notaris terhadap indikasi perbuatan pidana dalam akta otentik diatas, maka perlu hadirnya notaris dalam pemeriksaan perkara pidana mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pembuktian dalam proses sidang dipengadilan. Dalam kasus yang sering terjadi melibatkan notaris sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan dalam laporan polisi berkaitan dengan akta notaris apa yang dilakukannya dianggap menunjukkan suatu perbuatan pidana, sehingga notaris perlu dipanggil untuk menjelaskan proses terjadinya akta tersebut dan dasar bukti yang digunakan dasar pembuatan akta tersebut. pemanggilan notaris berdasarkan Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan pemeriksaan terhadap Notaris dilakukan atas persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.

Hal tersebut juga dapat membuat notaris terkena tuntutan tetapi juga sanksi jika terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi tersebut telah diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 serta Kode Etik Jabatan Notaris. Pengertian saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan mengenai perkara pidana yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri dan dialaminya sendiri. Sedangkan keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti perkara pidana berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa kejahatan yang dia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Permasalahan pidana yang sering disangkakan terhadap notaris dalam menjalankan

jabatannya adalah:

- a. Pemalsuan dokumen atau surat.
- b. Penggelapan.
- c. Pemberian keterangan palsu dibawah sumpah.
- d. Membuat keterangan palsu dalam akta.
- e. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih.
- f. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta.
- g. Adanya dugaan notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum)

2. Urgensi Kehadiran Notaris dalam Proses Peradilan Perkara Pidana

Kebudayaan Majelis Kehormatan Notaris Telah Diatur dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1)

UUJN yang berbunyi “untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang”:

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Dewan Kehormatan Notaris merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan melaksanakan bimbingan dan kewajiban Notaris memberikan persetujuan atau penolakan untuk keperluan penyidikan dan proses peradilan berupa fotokopi berita acara dan memanggil Notaris untuk menghadiri pemeriksaan yang bersangkutan dengan akta atau protokol Notaris yang disimpan Notaris. Dalam memberikan perlindungan hukum bagi notaris, kedudukan MKN merupakan Lembaga yang indenpenden sebab keberadaannya bukan merupakan bagian dari sub bagian pemerintahan yang mengangkatnya. MKN dalam melaksanakan kewenangannya untuk mengeluarkan suatu putusan tidak dipengaruhi oleh pihak maupun lembaga lain, artinya putusan yang dikeluarkan tidak dapat diganggu gugat. perlindungan berupa bantuan hukum yaitu pendampingan dari organisasi sendiri 7 Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016. 92 maupun dengan mencari pengacara manakala notaris dipanggil untuk diperiksa oleh penyidik.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka kewenangan yang dimiliki oleh majelis kehormatan notaris adalah kewenangan dewan pengawas daerah, sehingga penulis berpendapat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh majelis kehormatan notaris terdapat dalam Undang-undang. Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, terdapat sikap yang bertentangan dengan apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi dalam putusnya Nomor 16/PUU XVIII/2020 yang menghapuskan kewenangan Notaris. dewan pengawas daerah dalam hal menyetujui tindakan kepolisian terhadap notaris.

Tentang apa yang menjadi kewenangan lembaga baru yang bernama Majelis Kehormatan Notaris dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan, bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta.

Selain hal tersebut yang terdapat diatas dalam Pasal yang lain juga disebutkan mengenai kewenangan ini bahwa dalam melaksanakan pembinaan, 23 Menteri membentuk majelis kehormatan Notaris Majelis Kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri

atas unsur: Notaris sebanyak 3 (tiga) orang, Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang, dan ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran majelis kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri. MKN dapat memberikan perlindungan hukum yaitu dengan adanya pendampingan baik itu pendampingan dari organisasi maupun pendampingan oleh pengacara yang ditunjuk oleh organisasi. MKN dapat memberikan perlindungan hukum yaitu dengan adanya pendampingan baik itu pendampingan dari organisasi maupun pendampingan oleh pengacara yang ditunjuk oleh organisasi. Apabila tetap harus memberikan kesaksian notaris tetap harus memperhatikan kapan ia dapat berbicara atau kapan dia harus memilih duduk diam tidak memberikan keterangan guna menjaga kepentingan para pihak.

KESIMPULAN

Kehadiran notaris sebagai saksi dimungkinkan menjadi bentuk pembelaan diri jika ada yang tidak beres dan merugikan notaris karena dalam sidang pidana notaris dapat meyakinkan hakim tentang kebenarannya. Karena dalam Pasal 183 Hakim KUHP tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali jika dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah melakukannya. Penulis juga memberikan saran dalam proses penegakan hukum baik di kalangan masyarakat biasa maupun di kalangan pejabat Notaris, penyidik sebagai pelaksana penegakan hukum harus melakukan hal tersebut mempelajari seluruh aspek normatif yang berkaitan dengan pelaksanaannya sehingga pelaksanaan penegakan hukum dapat mencerminkan kepastian hukum, dan perlu adanya sinergi antar penyidik dalam kasus ini dari Kejaksaan dengan Dewan Kehormatan Notaris (MKN) untuk menciptakan harmonisasi kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso, *Sistem Peradilan Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2019.
- A'an Efendi & Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Ghansam Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Tafsir Tematik Terhadap UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: Cakrawala Media, 2016.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta Ganesha Indonesia, 1985.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 2004.
- Syaiful Bakri, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, Jakarta: Total Media, 2009.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016
- Diakses dari https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_6887.pdf. Diakses pada tanggal 07 Maret 2024.